

# URGENSI PENGETAHUAN MAQASHIDUS SYARI'AH DALAM MEMAHAMI HUKUM- HUKUM MASALAH KONTEMPORER

Ahmad Muhammad Sa'dul Kholqi  
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik  
E-mail: abuaisyah\_saad@yahoo.com

**Abstrak:** Mengetahui maqashid asy-syari'ah (tujuan Allah dalam setiap syariat-Nya /perintah atau larangan-Nya) bagi seorang faqih dan mufti sebelum mengeluarkan fatwa adalah hal yang sangat penting dan dibutuhkan khususnya pada era zaman sekarang. karena Sebagaimana kita ketahui, bahwa informasi hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits sangat terbatas, sementara permasalahan terus bermunculan. Jika tidak ditemukan dalam ayat al-Qur'an maupun matan(teks) hadis, maka yang harus dilakukan adalah memahami isi (substansi) dan jiwa (spirit) dari syariat Islam, agarsupaya tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam.

**Kata Kunci:** maqashid asy-syari'ah, Kontemporer

## **Pendahuluan**

Syari'at Islam datang sebagai rahmat untuk manusia, menjaga kemaslahatan dalam semua hal dan keadaannya. Semua hukum yang ada, baik berupa perintah maupun larangan, yang terekam dalam teks teks syari'at bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Namun semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dan Allah menyampaikan syari'atNya dengan tujuan dan maksud tersebut. Oleh para ulama', maksud dan tujuan tersebut dinamakan Maqashid Syari'ah.

Maqashid Syari'ah adalah salah satu disiplin ilmu yang tidak lahir secara instan. Melainkan berjalan dengan fase fasenya, dimulai dari fase perkembangan sampai pada fase pembukuan seperti masa sekarang ini.

Maksud diturunkannya syari'at adalah untuk menjaga kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala yang dapat menjaga kelima pokok tersebut adalah sebuah maslahat. Sebaliknya, segala hal yang merusak kelima hal tersebut adalah sebuah

mafsadat. Semua ulama' bersepakat bahwa turunnya syari'at adalah untuk sebuah maslahat.

Allah tidak akan menurunkan syari'at tanpa tujuan. Semua kehendakNya memiliki maksud dan tujuan yang jelas serta tersimpan hikmah yang mulia. Allah telah banyak menyebutkan dalam firmanNya begitu juga dengan sabda rasulNya tentang persoalan maqashid syari'ah.

Adapun maqashid syari'ah sangat berperan penting dalam kehidupan umat muslim dalam menentukan hukum syar'i. Khususnya di era zaman yang kita hadapi sekarang banyak sekali permasalahan dan problematika yang terjadi membuat para ulama', mufti dan pakar hukum islam harus berfikir lebih jauh dan dalam, sebab setiap hukum yang dikeluarkan memiliki sisi positif dan dampak negatifnya yang mana peran Maqashid As-Syari'ah ketika itu sangat besar dan dibutuhkan sekali.

### **Maqasid Syari'ah**

Secara bahasa, *maqasid syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan<sup>1</sup>, sedangkan syari'ah secara bahasa jalan menuju sumber air, yang bisa juga diartikan jalan menuju sumber kehidupan.<sup>2</sup>

Dalam perjalanannya, definisi syari'at berubah. Pada awalnya, syari'at adalah nash-nash yang suci atau *al-nushbus al-muqaddasah*, yaitu al-Qur'an dan hadits Nabi saw yang mutawatir. Pada defenisi ini, syari'ah mencakup masalah aqidah, *amaliyah* atau perbuatan manusia dan *khuluqiyah* atau akhlak. Namun pada perkembangan selanjutnya, syari'ah hanya mencakup masalah *amaliyah*, sehingga dengan demikian, aqidah dan akhlak tidak menjadi materi muatan di dalam syari'ah.<sup>3</sup> Hingga saat ini, syari'ah diidentikkan dengan hukum Islam. Asafri Jaya Bakri mengutip pendapat Ali al-Sais mengenai pengertian syari'ah, yaitu hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.

---

<sup>1</sup> Majiduddin Muhammad Ibn Ya "qub al-Fauruz Abadi, *al-Qamus al-Mubith*, juz 3, hal. 45

<sup>2</sup> Ibnu manzur, *lisanul arob*, juz: 3 hal. 353.

<sup>3</sup> Asafri jaya bakri, *Konsep maqoshid syari'ah menurut Al-Syatibi*, hal: 63.

Dari pengertian maqasid dan syari'ah di atas, dapat dipahami bahwa *maqashid al-syari'ah* yaitu tujuan atau maksud ditetapkan hukum-hukum Allah. Sementara itu, *maqashid al-syari'ah* menurut istilah ada beberapa definisi menurut beberapa ulama yaitu:

- a) Menurut Ibnu 'Asyur: *Maqashidsyari'ah* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau maqashid terbagi menjadi dua yaitu; maqashid umum dan maqashid khusus. Maqashid umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan maqashid khusus cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.<sup>4</sup>
- b) 'Allal al Fasi: *Maqashid syari'ah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya.<sup>5</sup>
- c) Imam Asy-Syatibi: Beliau tidak mengemukakan definisi secara spesifik tentang maqashid syariah disebabkan karena masyarakat umum sudah memahaminya baik langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup>
- d) Ahmad Al-Raisuni: *Maqasid syari'ah* adalah Tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *maqashid al-syari'ah* atau *maqashid al-tasyri'* adalah tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.

### Dasar Penetapan Maqasid syari'ah

Penekanan *maqasid syari'ah* bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Seperti firman Allah Swt dalam al-qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya' (21): 107)

Allah Swt. Juga berfirman berbunyi:

<sup>4</sup>Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal: 190- 194.

<sup>5</sup>Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimaha*, hal: 35.

<sup>6</sup>Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal: 190-194.

<sup>7</sup>Nazoriyyatul Maqashid 'inda As-Syatibi, Ahmad Ar-Risuni, hal: 7.

وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam kisah itu terdapat (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 179)

Sebagaimana kita ketahui, bahwa informasi hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits sangat terbatas, sementara permasalahan terus bermunculan. Jika tidak ditemukan dalam ayat al-Qur'an maupun matan (teks) hadis, maka yang harus dilakukan adalah memahami isi (substansi) dan jiwa (spirit) dari syariat Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam. *Maqashid syari'ah* adalah sebagai upaya untuk menegakkan *muslahah* (kemaslahatan) sebagai tujuan hukum. Masalah adalah suatu yang bersifat keduniaan dan keakhiratan.

### **Maqashid al-Syari'ah dan Kedudukannya dalam Perubahan Hukum**

Dari segi bahasa *maqashid al-syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Kajian itu juga identic dengan kajian filsafat hukum Islam,<sup>8</sup> sebab pada kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur, perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Dalam bidang muamalah yang dapat diketahui rahasia maknanya oleh akal manusia (*ma'qul al-ma'na*) seorang mujtahid harus mempertanyakan mengapa Allah SWT dan Rasul-Nya menetapkan hukum tertentu dalam bidang muamalah. Pertanyaan semacam ini lazim sekali dikemukakan dalam filsafat hukum Islam.

---

<sup>8</sup> Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, hal. 325

Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya.<sup>9</sup> Ia mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tujuan syariat menjadi tiga kelompok yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan makramat (*tabshiniyat*). Kerangka pikir Al-Juwaini pada tahapan berikutnya dikembangkan oleh muridnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan dengan al-munâsabat al-maslahiyyah dalam qiyas. Maslahat baginya adalah memelihara maksud al-Syari' (pembuat hukum). Kemudian ia merinci maslahat itu menjadi lima prinsip pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sementara Izzuddin ibn Abd al-Salam menjelaskan maslahat tersebut ke dalam "*dar' al-mafâsid wa jalbu al-manâfi*".<sup>10</sup> Al-Syatibi, memandang kelima prinsip pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-Qawâ'idu al-Kulliyât dalam menetapkan al-Kulliyât al-Khams. Menurutny dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan al-Kulliyât al-Khams harus termasuk dalil-dalil yang masuk dalam kategori qath'iy.<sup>11</sup>

Oleh karena itu mengetahui tujuan umum syariat merupakan hal yang pokok dalam kerangka melakukan ijtihad apalagi dalam upaya melakukan perubahan penerapan dan pemahaman hukum Islam. Segala macam kasus hukum yang muncul baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan hadits maupun yang dihasilkan ijtihad harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara nyata dijelaskan dalam kedua sumber hukum fiqih yang utama, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika kemaslahatan itu ternyata tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber utama fikih tersebut maka peranan mujtahid, fukaha untuk menggali dan menemukan kemaslahatan tersebut yang dijelaskan dalam nash.

Perubahan kondisi sosial masyarakat akan menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dipertimbangkan sebagai kemaslahatan dan keadilan yang ingin dicapai, dan merupakan tujuan hukum Islam. Maka dengan sendirinya kenyataan terjadinya peru-

<sup>9</sup> Al-Juwaini, *Al-Burhân fî Ushûl al-Fikih*, (Kairo: Dar Anahar), Juz 1 hal: 295.

<sup>10</sup> Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawâid al-Abkâm*, hal. 9

<sup>11</sup> Lihat penjelasan al-Syâthibi dalam *al-Muwâfaqât*, Juz: 3 hal. 62-64.

bahan dalam mempertimbangkan hal-hal yang terjadi berkaitan dengan kemajuan zaman dan berubahnya kondisi kehidupan. Perubahan tersebut mencakup dua bidang yaitu ibadah dan muamalah. Di samping ibadah, para ahli fikih sepakat bahwa tetap berlaku dan berubahnya hukum semata mata tergantung keputusan wahyu, sekalipun mengenai tahsîniyat ibadat ada juga perubahan sesuai dengan perubahan kondisi. Sedangkan di bidang muamalat perubahan hukumnya bisa berdasarkan wahyu dan atau adat.

Perubahan hukum dalam Islam sejalan dengan daya lenturnya (fleksibilitas) hukum Islam sendiri untuk mengikuti perubahan zaman. Banyak pernyataan dan kaidah dirumuskan untuk menjelaskan prinsip perubahan tersebut. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah misalnya, menyatakan:

تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغيير  
الأزمنة والامكنة والأحوال والنيات...

Sementara itu dalam salah satu kaidah fikihiyah madzhab Hanafi terdapat kaidah:<sup>12</sup>

لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان....

Ayat al-Qur'an yang menjadi sumber dalam istinbath hukum Islam sewajarnya ditafsirkan dan diberi komentar guna menjawab berbagai persoalan baru yang muncul sesuai dengan dinamika sosial. Muhammed Arkoun yang dikutip oleh Quraish Shihab menulis bahwa al-Qur'an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkatwujud adalah mutlak. Dengan demikian ayat selalu terbuka (untuk interpretasi) baru, tidak pernah pasti dan tertutup untuk interpretasi tunggal.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan perubahan ini, Musthofa al-Maraghi menyatakan :

*“Sesungguhnya hukum-hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Bila suatu hukum diundangkan pada waktu yang memang hukum itu merupakan kebutuhan, kemudian karena perubahan keadaan hukum itu sudah tidak diperlukan lagi, maka*

---

<sup>12</sup> Muhammad Ibn Abi Hanifah, *al-Fikih al-Akbar*, Kairo, hal. 87  
*Kedudukan Maqashid al-Syari'ah....Mab Khasan* 305

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-quran.*, hal. 72

*akan mendatangkan hikmah bila hukum tersebut dibapus dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan waktunya".<sup>14</sup>*

### **Paparan ulama' tentang Pentingnya Maqashid As-syari'ah dalam fatwa**

Setiap produk hukum dibuat dan ditetapkan tentu memiliki tujuan dan misi yang hendak dicapai. Bila suatu hukum dibuat tanpa memperhatikan *goal* (tujuan akhir) yang hendak dicapai, hukum tersebut akan kering dari makna dan guna. Bila keberadaannya tidak memiliki berguna, maka sia-sialah hukum itu dibentuk.

Hal tersebut sebagaimana pernyataan Abdul Majid an-Najjar bahwa mengetahui tujuan yang hendak dicapai dari undang-undangan sangatlah penting, khususnya bagi yang berkecimpung langsung di dalam pembentukan undang-undang (*legislative*) dan dalam penerapannya (*eksecutive*). Karena dengan mengetahui maksud tersebut seseorang dapat memahami suatu produk hukum dengan sebenar-benarnya, serta dapat menerapkannya dengan tepat dan benar. Hal ini tidak terkecuali hukum Islam (*syari'ah*) yang bersumber dari Allah SWT. Bahkan, secara khusus, dalam penetapan hukum Islam urgensi dan kebutuhannya jauh lebih besar.<sup>15</sup>

Syariat Islam telah ditetapkan secara sempurna dan transmisi wahyu telah usai bersamaan dengan wafatnya Rasulullah, karena itu tertutup pula kemungkinan adanya transformasi hukum bagi para penganutnya, kecuali dengan melakukan penelusuran maksud dan tujuan syariat itu (*maqâshid asy-syari'ah*) dengan cermat dan teliti, untuk dipahami dengan baik dan diterapkan secara tepat dalam melakukan ijtihad hukum Islam dalam segi teoritis, maupun aplikasinya secara praktis.<sup>16</sup> Hal ini, sebagaimana ditegaskan oleh al-Khadimi, bahwa *maqâshid asy-syari'ah* (the philosophy of Islamic law) merupakan dalil yang bersifat yakin dan *qat'i*, berdasarkan teks al-Qur'an dan al-Hadits, ijma', dalil umum dan khusus, *istigra'* terhadap hukum-hukum syariat, kaidah fikih dan ushul fikih, nalar akal dan realitas waktu dan tempat.

Kajian *maqâshid* memiliki peran yang sangat signifikan di kalangan mazhab fikih, khususnya dalam merumuskan teori baru dalam khazanah metode penggalian hukum Islam. Di kalangan Madzhab Hanafi, urgensi *maqâshid asy-Syari'ah* terlihat pada penerapan meto-

<sup>14</sup> Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marâghî*, Juz I, Dâr Ihyâ' al-Kutub, hal 187

<sup>15</sup> Abdul Majid an-Najjar, *Maqâshid asy-Syari'ah bi Ab'adin Jadidab*. Hal: 18-19.

<sup>16</sup>Ibid.

de *istihsan*, yang tidak terbatas pada esensi syariat yang disebutkan oleh teks dan qiyas.<sup>17</sup>

*Maqâshid asy-Syari'ah* juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari kalangan Madzhab Maliki. Hal ini tampak pada metode *istinbath* mereka yang tidak berhenti pada pada teks al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Di kalangan mereka, *maqâshid* mendapatkan porsi yang lebih independen, yaitu pada aplikasi metode *masalih al-mursalab*.<sup>18</sup> Sementara pengikut Mazhab Syafi'i mengklaim bahwa dua metode yang diterapkan oleh Hanafiyah dan Malikiyah tersebut (*istihsan* dan *masalih al-mursalab*) tidak bisa dijadikan metode untuk menggali hukum dari teks. Oleh karena itu, esensi syariat hanya beredar pada teks normatif; al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan dalam metode *qiyas*.<sup>19</sup>

Di kalangan Madzhab Hanbali, pandangan *maqasid* tercermin pada metode *sadd al-dzari'ah* (upaya preventif).<sup>20</sup> Upaya ini seperti Mazhab Hanafi dan Maliki yang tidak mencukupkan diri pada esensi syari'ah pada teks tapi juga memposisikan esensi syariah sebagai satu landasan penetapan hukum untuk mereduksi segala kemungkinan yang dapat membawa pada pelanggaran esensi syariah pada teks. Sedangkan para pengikut Madzhab Zhahiri menganggap bahwa esensi syariat terletak pada ungkapan teks secara eksplisit (*z'hamahir al-nushush*).<sup>21</sup> Bagi mereka, teks secara *letterlijk* merupakan tujuan yang dikehendaki syari' itu sendiri. Karena itu mereka disebut dengan aliran tekstualis.

Sementara itu, kalangan Bathiniyyah berpandangan bahwa esensi syariat tidak terbatas pada teks namun apa yang tersembunyi di balik teks (*behind of text*). Pengungkapan esensi syariat di kalangan mereka lebih meluas sekalipun terkadang harus menabrak batas-batas alur logika kebahasaan karena lebih mengedepankan intuisi dalam mengkaji *maqâshid asy-syari'ah*. Kajian *maqâshid* seperti ini banyak digeluti oleh kaum sufi.<sup>22</sup>

*Maqâshid asy-Syari'ah* memiliki tingkat urgensitas yang amat besar bagi para ahli *Ushul al-Fiqh* klasik. Terbukti dari pernyataan di dalam

---

<sup>17</sup> Abdullah bin Bayyah, '*Alaqab Maqâshid asy-Syari'ah bi Ushul al-Fiqh*', hal: 45.

<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> *ibid*, hal: 44

<sup>20</sup> Abdullah bin Bayyah, '*Alaqab Maqâshid asy-Syari'ah bi Ushul al-Fiqh*', hal: 45.

<sup>21</sup> Abdullah bin Bayyah, '*Alaqab Maqâshid asy-Syari'ah bi Ushul al-Fiqh*', hal: 43

<sup>22</sup> Abdullah bin Bayyah, '*Alaqab Maqâshid asy-Syari'ah bi Ushul al-Fiqh*', hal: 43

karya-karya mereka. Misalnya Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H/ 1185 M) mengatakan:

ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر  
والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة

*“Siapapun yang tidak memahami adanya maksud dan tujuan perintah dan larangan syariat, ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum syariat.”*<sup>23</sup>

Selain itu, al-Juwaini juga menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap tujuan dasar syariat dalam perintah dan larangan menyebabkan terjadinya benturan keras di kalangan ulama.<sup>24</sup> Al-Juwaini berargumentasi bahwa para sahabat telah melakukan transformasi makna dan esensi syariat dari teks kemudian menerapkannya pada masalah yang secara tektual tidak ditemukan dalam teks.<sup>25</sup>

Sementara Imam al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M), murid Imam al-Haramain al-Juwaini, berkata:

*“Maslahah adalah istilah yang intinya menarik manfaat atau menolak bahaya. Yang kami maksudkan dengan maslahat menurut syariat bukanlah itu, karena sesungguhnya dua hal tersebut merupakan cita-cita manusia. Kebaikan manusia terletak pada pemenuhan cita-cita mereka. Namun, yang kami maksudkan dengan maslahat adalah menjaga esensi syariat. Esensi syariat untuk manusia ada lima yakni menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia. Maka, segala sesuatu yang mengandung unsur pemeliharaan lima asas ini adalah maslahat. Sedangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas ini, ia termasuk mafsadat dan upaya menolaknya disebut maslahat. Setiap agama dan syariat tidak mungkin hampa dari larangan upaya peniadaan lima asas yang dimaksudkan untuk kebaikan manusia ini. Oleh karena itu, syariat-syariat yang ada tidak berbeda dalam memandang keharaman kekufuran, pembunuhan, seks bebas, pencurian dan meminum minuman keras dan memabukkan.”*<sup>26</sup>

Secara implisit, al-Ghazali ingin mengungkapkan bahwa setiap hukum syariat pasti memiliki esensi pembentukannya yakni mewujudkan kebaikan universal bagi manusia dan tidak mungkin menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Tampaknya al-

<sup>23</sup> Al-Juwaini, *al-Burhan Fi Ushul al-Abkam*, Juz: 1, hal: 295.

<sup>24</sup> Ibid, Juz: 2, hal 312.

<sup>25</sup> Al-Juwaini, *al-Burhan Fi Ushul al-Abkam*, Juz 2 hal: 802-803.

<sup>26</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Juz: 1, hal :287-288.

Ghazali ingin membela “kepentingan” Tuhan dalam teks dan meniadakan kebaikan dalam pandangan manusia. Menurutnya, maslahat adalah maslahat menurut syariat, bukan menurut persepsi manusia. Oleh karena itu, al-Ghazali melontarkan kritik pedas terhadap produk ijtihad ulama terhadap raja yang menggauli isterinya pada siang hari Ramadhan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena ini kontradiksi dengan ketentuan syariat secara tekstual yakni membebaskan budak.

Lebih lanjut, al-Ghazali menyatakan bahwa syariat tidak mungkin hampa dari esensi pembentukannya yang berkisar pada lima *term*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Bahkan seluruh agama dan ajarannya pasti memiliki esensi yang sama dalam menyikapi fenomena kekafiran, pembunuhan, seks bebas, pencurian dan minuman keras. Di sinilah titik temu semua agama. Kebaikan universal, kebenaran hakiki dan sebuah keniscayaan dalam setiap agama.<sup>27</sup>

Saifuddin al-Amidi (551-631 H/ 1156-1233 M), sebagaimana dikutip oleh Umar bin Shalih dalam kitabnya “*Maqâshid asy-Syari’ah ‘Inda al-Imam al-Izz bin Abdissalam*” berpendapat bahwa kesepakatan telah tercapai di kalangan pakar hukum Islam bahwa hukum tidak boleh kering dari hikmah, baik hikmah itu tampak jelas ataupun tidak. *Ayy-Syari’* tidak pernah menetapkan satu hukum yang kering dari hikmah, karena hukum tersebut dibuat untuk mewujudkan maslahat bagi manusia. Namun, hal tersebut, menurut al-Amidi, bukanlah suatu keharusan bagi Allah,<sup>28</sup> berdasarkan pengamatan yang mendalam pada kebiasaan yang telah berlaku pada proses pembentukan hukum.<sup>29</sup>

Sementara itu, al-Izz bin Abdissalam (w. 660 H/1261 M) berkata:

“Siapapun yang memperhatikan esensi syariat, yaitu dalam upaya mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat, ia akan memperoleh keyakinan dan pengetahuan yang mendalam bahwa maslahat tidak boleh diabaikan dan mafsadat tidak boleh didekati, kendatipun tidak ada Ijmak, teks maupun *qiyas* yang khusus membahasnya. Karena pemahaman inti syariat meniscayakan hal tersebut.”<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ‘Ulmi al-Ushul*, hal: 285-286

<sup>28</sup> Statemen ini untuk menentang pandangan muktazilah yang menyatakan bahwa Allah sebagai pembuat hukum wajib meletakkannya di atas dasar-dasar kemaslahatan manusia.

<sup>29</sup> Umar bin Shalih, *Maqâshid asy-Syari’ah ‘Inda al-Imam al-Izz*, hal: 120.

<sup>30</sup> Izzuddin bin Abdussalam, *Qawa’id al-Abkam fi Islah al-Anam*, hal :160.

Jumlah teks syariat sangat terbatas dan respon teks terhadap permasalahan yang muncul dengan wajah baru pun, tidak serta merta dapat digali secara cepat. Namun, dengan mengembalikan teks kepada dasar falsafah pembentukannya akan dapat diketahui mana yang dikehendaki teks dan mana yang tidak.<sup>31</sup> Sehingga, parameternya adalah *maslahah* dan *mafsadah*. Bila *maslahah* adalah yang dikehendaki oleh syariat, maka *mafsadah* adalah yang ditentang oleh syariat.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi (541-629 H) berkata:

“Pengetahuan terhadap motivasi syar’i dan hikmahnya menjadikan seorang mukallaf lebih cepat membenarkannya dan lebih cepat untuk menerimanya. Maka sesungguhnya jiwa manusia membutuhkan pada hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal sehingga menggiring kepada keterpaksaan hukum dan kepahitan ibadah. Untuk tujuan seperti ini, dianjurkan nasihat, peringatan, menyebutkan keelokan syariat dan makna-makna tersiratnya”.<sup>32</sup>

Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M) menyatakan bahwa seluruh syariat yang dibawa Nabi Muhammad pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sehingga meniscayakan beberapa ketentuan yang bertolak belakang dengan syariat adalah batal secara hukum. Meniscayakan pula, bahwa syariat merupakan ukuran yang harus digunakan untuk menimbang sebuah maslahat dan mafsadat yang tidak tertuang pada teks sebagai sebuah perwujudan ketaatan pada Allah dan rasul-Nya.

Dalam memandang syariat, Ibnu Taimiyyah juga meniscayakan adanya *maqâshid* dalam setiap keputusan hukum yang tertuang dalam teks. Namun, ketidaktahuan akan *maqâshid* dari satu perintah atau larangan tidak harus meniadakan kedua hal tersebut. Prinsip ketaatan dan kepasrahan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya harus yang dikedepankan. Di sisi lain, secara eksplisit Ibnu Taimiyyah ingin menunjukkan bahwa keberadaan *maqâshid asy-syariah* pada teks harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam teks. Tidak boleh gegabah dengan menabrak teks dan tidak pula berlebihan dalam menaati

---

<sup>29</sup> Karena konsep ini berada pada ranah kaidah fikih, maka mau tidak mau harus didukung pula dengan dasar kaidah-kaidah lain mulai dari kaidah dasar, kaidah umum, kaidah khusus dan kaidah *tafsiliyyah*. Keberadaan kaidah-kaidah yang tampak mengerucut ini untuk mengarah kepada titik yang jelas atau, paling tidak, tidak melebar jauh dari kehendak syariat.

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Raudhat an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir*, Juz: 2 hal: 318..

ketentuan teks. Sehingga menjalankan teks yang masih tidak diketahui *maqâshid*nya berarti telah menjalankan kehendak ilahi.<sup>33</sup>

Sementara itu, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M), di dalam kitabnya "*Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*" menyatakan bahwa seorang tidak akan mengetahui mana qiyas yang benar dan mana qiyas yang salah tanpa mengetahui rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan syari'at.<sup>34</sup>

Kajian *maqâshid* di tangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah sangat tampak signifikansinya dalam mengetahui kebenaran qiyas, yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap semangat syariah. Meskipun secara eksplisit, penulis belum menemukan tata kerja *maqâshid* sebagai barometer benar dan salah dalam proses operasional qiyas sebagaimana yang diklaim Ibnu al-Qayyim, namun dapat ditarik benang merah bahwa *maqâshid asy-syari'ah* memberi rambu-rambu praktek qiyas bagi para mujtahid agar tepat pada sasarannya.

Sementara itu, asy-Syathibi (w. 790 H) dalam kitab "*al-I'tisham*" menyatakan bahwa perbedaan di kalangan ulama disebabkan oleh buruknya pemahaman terhadap esensi syari'at dan rekaan makna yang terkandung di dalamnya, yang menunjukkan kedangkalan pengetahuan.<sup>35</sup>

Bahkan, di dalam kitab "*al-Muwafaqat*", Imam asy-Syathibi secara tegas menjadikan pemahaman yang mendalam terhadap *maqâshid asy-Syari'ah* sebagai syarat seorang mujtahid. Karena itu, menurutnya, seseorang tidak mungkin mencapai derajat ijtihad jika tidak mengetahui *maqâshid asy-Syari'ah* secara sempurna dan menjadikannya sebagai metode penggalian hukum.<sup>36</sup>

Kritik pedas asy-Syathibi ini ditujukan bagi kalangan tekstualis yang hanya memandang syariat berupa teks dan menghilangkan ruh teks itu sendiri. Menurutnya, tanpa disadari aktifitas seperti ini telah menggiring mereka keluar dari koridor agama, karena menghilangkan ruh teks. Pada akhirnya, teks hanya seonggok daging tanpa ruh. Seperti pisau tanpa ketajaman. Seperti masakan tanpa ada rasanya sama sekali. Ini menandakan bahwa *maqâshid asy-Syari'ah* perlu digali untuk menghidupkan kembali teks dalam setiap kondisi dan zaman.

---

<sup>31</sup> Yusuf Ahmad al-Badawiy. *Maqashid al-Syari'ah Inda Ibn Taimiyyah*, hal: 522-523.

<sup>32</sup> Sebagaimana dikutip Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, hal: 184.

<sup>33</sup> Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-I'tisham*, hal: 5.

<sup>34</sup> Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz: 4 hal: 87-88.

Bahkan kredibilitas seseorang dikatakan mujtahid atau tidak, bisa ditentukan oleh penguasaannya terhadap *maqâshid asy-syari'ah*.<sup>37</sup>

Sementara itu, ahli *maqâshid* kontempeorer, Nuruddin al-Khadimi merangkum beberapa urgensi ilmu terhadap *maqâshid asy-syari'ah*, di antaranya: <sup>38</sup> Pertama, menampakkan *illah*, <sup>39</sup> hikmah dan tujuan dari syariat, baik secara parsial ataupun komunal, baik secara umum ataupun khusus, dalam segala sendi kehidupan dalam berbagai tema dalam hukum Islam.

Kedua, memberikan kemampuan bagi seorang ahli hukum (*faqih*) dalam menggali hukum (*istinbath*) berdasarkan tujuan tersebut, yang akan membantunya dalam memahami hukumnya serta penerapannya.

Ketiga, meminimalisir perbedaan dan perdebatan dalam ranah fikih (*al-ahkam al-furu'iyah*) dan fanatisme bermadzhab. Yaitu dengan menjadikan ilmu *maqâshid* sebagai patokan dalam proses pembentukan hukum dan mengorganisir berbagai macam pendapat dan mencegah terjadinya kontradiksi. Keempat, memadukan antara dua sikap ekstrim, yaitu ekstrim kanan yang cenderung tekstualis-skipturalis dan yang ekstrim kiri yang cenderung pada esensi dan ruh teks, namun mengesampingkan yang tampak pada teks itu sendiri. Kelima, membantu seorang *mukallaf* dalam melaksanakan *taklif* secara maksimal dan sempurna. Keenam, membantu seorang penceramah, juru dakwah, guru, hakim, mufti, dan lain sebagainya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat, bukan sekedar berdasarkan teks secara letterlijk.<sup>40</sup>

Adapun urgensi *maqâshid asy-syari'ah*, khususnya bagi seorang mujtahid, ahli hukum Islam atau peneliti, Muhammad az-Zuhaili merangkumnya menjadi lima poin berikut, yaitu:

Pertama, *maqashid* bisa dijadikan alat bantuan bagi mereka untuk mengetahui hukum syariah, baik yang bersifat universal (*kulliyah*) maupun parsial (*juẓ'iyah*), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang.

<sup>375</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, hal: 184.

<sup>36</sup>Nuruddin al-Khadimi, *Ilm al-Maqâshid asy-Syar'iyah*, hal: 51.

<sup>37</sup>Secara terminologi, *'illah* diartikan sifat yang jelas dan teratur, yang senantiasa terikat pada hukum. Disebut *illah* (sesuatu yang menyibukkan), karena seorang mujtahid berulang kali disibukkan ketika menggalinya dari teks-teks syari'ah. Disebut *illat* (sakit), karena ada-tidaknya *illah* mempengaruhi status hukum, sebagaimana sakit berpengaruh pada seorang yang sedang sakit. (Quthb Mushthafa Sanu. 2000. *Mu'jam Mushthalahat Ushul al-Fiqh: Arab-Inggris*. Damaskus: Dar al-Fikr. Hlm. 288-289).

<sup>38</sup> Nuruddin al-Khadimi, *Ilm al-Maqâshid asy-Syar'iyah*, hal: 52.

Kedua, *maqâshid* dapat membantu mereka dalam memahami teks-teks syariat dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam tataran implementasi teks ke dalam realitas. Ketiga, *maqâshid* dalam membantu mereka dalam menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat, khususnya ketika berhadapan dengan *lafazh* yang memiliki lebih dari satu makna.

Keempat, ketika tidak mendapati problematika atau kasus kontemporer yang tidak ditemukan teks berbicara tentangnya, mujtahid atau ahli hukum Islam bisa merujuk ke *maqâshid syari'ah* dengan menetapkan hukum melalui ijtihad, qiyas, istihsan, *istihsab* dan lain sebagainya sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok syariat. Kelima, *maqâshid asy-syari'ah* dapat membantu seorang mujtahid, hakim dan ahli hukum Islam dalam melakukan tarjih dalam masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial. Dengan kata lain, *maqâshid* merupakan salah satu metode tarjih atau taufiq (kompromi) ketika terjadi *ta'arudh* (kontradiksi) antara teks.<sup>41</sup>

Demikian jelaslah posisi dan urgensi *maqâshid asy-syariah* bagi manusia, khususnya bagi mujtahid, praktisi hukum Islam, dai dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Khususnya bagi seorang mujtahid, melihat (meminjam istilah asy-Syathibi) mujtahid adalah laksana Nabi,<sup>42</sup> realisasi terhadap *maqâshid asy-syariah* tidak dapat terelakkan lagi. Realisasi terhadap *maqâshid*, menurut Abdurrahman Babakr, merupakan garansi terhadap keberlangsungan dan kontinuitas hukum syariat Islam, juga untuk menghadirkan risalah ini bagi generasi-generasi masa depan yang hadir jauh setelah masa kenabian. Sebab jumlah teks syariat terbatas, sementara peristiwa dan kejadian hukum selalu terbarukan. Sehingga, tidak mempertimbangkan *maqâshid* sebagai tujuan dan sasaran merupakan pengabaian dan sekaligus penodaan terhadap agama. Tidak memperhatikan *maqâshid* juga berarti telah menganggap bahwa agama bersifat statis, kaku, usang dan ketinggalan zaman.<sup>43</sup>

Bahkan, sejarah telah mencatat kisah tragis orang-orang yang tidak mau menggunakan konsep *ta'lid* dengan penuh perenungan, lantas

---

39Muhammad Az-Zuhaili, *Mausu'ah Qadbaya Islamiyyah Mu'ashirah*, bagian *Maqâshid asy-Syari'ah*, Juz 5 hal: 632-633.

<sup>40</sup>asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz :4 hal: 244.

<sup>41</sup> Abdurrahman Babakr, *Dirasat Tathbiqiyah Haula Falsafah al-Maqashid Fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal: 31.

mereka mengabaikan *maqâshid asy-syariah* dan tidak memperhatikan hikmah tasyri' dan tujuan-tujuannya dalam metode mereka, sehingga mereka menyangka syariat telah usang, dan ujung-ujungnya mereka dibuat pusing sendiri. Babakr mengutip pendapat Fathi ad-Darini yang menyatakan bahwa Madzhab Zhahiriyyah tercerabut dari akarnya, disebabkan konsep mereka bertentangan dengan tuntutan syariat, tujuan dan misi syariat. Karena syariat Islam bukanlah makna literal yang diambil secara tekstual melalui kaidah nahwu, sharaf dan pemahaman secara linguistik. Sementara prinsip *ta'lil* yang berarti memperhatikan tujuan-tujuan syariat dapat memperluas cakrawala teks, tidak terpaku pada makna literal *an sich*. Namun, harus melihat konteks *tasyri'* yang luas, sebagai realisasi dari tujuan pembuat syariat dan juga menjaga hikmah tasyri' itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial dan ekonomi. Jika tidak, maka tak ada bedanya antara penafsiran secara bahasa dengan ijihad hukum. Apabila kita mengamati prinsip metodologis kalangan Zhahiriyyah, akan tampak bahwa mereka cenderung menafikan hikmah pada hukum Islam. Hal ini disebabkan mereka berhenti pada tataran literal teks. Sehingga kita dapati, gaya berargumentasi mereka tidak keluar dari berdalil dengan teks-teks ayat, hadits Rasul dan atsar para sahabat secara tekstual. Sikap semacam ini sangatlah berbahaya, karena dapat merusak citra Islam dan mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi.

Abdurrahman Babakr mencatat bahwa yang pertama kali menolak hikmah *ta'lil* dalam penetapan hukum Islam adalah kalangan Khawarij pada masa Rasulullah SAW. Tatkala beliau membagi harta rampasan perang Hunain berdasarkan ketentuan syariat dan prinsip kemaslahatan. Beliau melebihkan bagian Muallaf daripada bagian mereka yang sudah baik keislamannya. Lantas seorang Badui dengan keras dan kakunya memprotes, "Berlakulah adil, wahai Muhammad. Sungguh, Anda tidak berlaku adil!" Menyikapi hal ini Rasul saw bersabda, "Celakalah engkau! Siapa lagi yang adil, bila aku tidak dianggap adil?"

Di antara karakter pemikiran golongan Khawarij adalah tidak memperdulikan adab, sopan santun dan diskusi, tidak pula mempergunakan kebijaksanaan dan memperhatikan situasi dan kondisi. Ini wajar, bila melihat watak kebaduian mereka yang keras.

Mereka senantiasa berpegang kuat dengan literar teks, tanpa menggali kedalamannya.<sup>44</sup>

Terkait karakter mereka, Rasulullah menyebutkan dalam haditsnya yang diriwayatkan imam Bukhori<sup>45</sup> dan imam Muslim<sup>46</sup>:

"يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَتَجَاوَزُ حَاجِرَهُمْ"

“Mereka membaca al-Qur’an, namun al-Qur’an tidak menembus tenggorokan mereka.”

"يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَذْرُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ"

Selain itu, mereka juga: “membunuh pemeluk Islam dan membiarkan penyembah berhala.”

Mengomentari hadits tersebut, asy-Syathibi berkata: “Sesungguhnya mengikuti literal teks al-Qur’an tanpa perenungan dan memperhatikan visi, misi dan tujuan teks dapat menghalangi diri dari mengikuti kebenaran. Oleh karena itu, sebagian ulama mencela pendapat Dawud azh-Zhahiri.”<sup>47</sup>

Di antara kegagalan Khawarij, mereka berpendapat bahwa bertahan di bawah pemerintahan yang zalim tak berhukum dengan hukum Allah adalah kekufuran, berdasarkan firman Allah QS al-Maidah [6] ayat 44: “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itulah orang-orang kafir.”

Akibat kedangkalan pemahaman, ekstrimis Khawarij menghalalkan darah umat muslim. Mereka membunuh para manula, anak-anak dan menahan kaum wanita, sebagaimana maklum di kalangan mereka.<sup>48</sup>

Dengan demikian, hanya berhenti pada literal teks merupakan sikap berbahaya dan menyelisihi *manhaj as-salaf ash-shâlih*. Berkaitan dengan hal ini, al-Qarafi berkata:

---

<sup>42</sup>Abdurrahman Babakr, *Dirasat Tatbiiyyah Hanla Falsafah al-Maqashid Fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal: 32- 33.

<sup>43</sup>Bukhori, Al-jami' As-Shohih hadist ke 3344, bab: {وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحِ صَرْصَرٍ}

<sup>44</sup>Muslim, Shohih Muslim, hadist ke 1064, bab: ذكر الخوارج وصفاتهم.

<sup>45</sup>Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat. Ibid*, Juz: 4 hal: 179.

<sup>46</sup> Sebagaimana pula yang terjadi belakangan ini. Akhir-akhir ini, muncul golongan yang berkarakter Khawarij, seperti ISIS dan organisasi teroris lainnya. Dimana mereka mudah mengkafirkan muslim dan membantai kaum muslim dengan dalih tersebut di atas. *Wallahu al-musta'an, wallahu a'lam.*

"الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين  
وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف  
الماضين"

"Bersikap kaku terhadap teks-teks, senantiasa sesat dalam beragama dan merupakan kebodohan terhadap tujuan-tujuan para ulama Islam dan para ulama pendahulu yang salih."<sup>49</sup>

### Catatan Akhir

Dari penelitian diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa Seorang faqih dan mufti dalam setiap fatwanya harus menghadirkan maqashid syariah, dengan landasan dan pertimbangan bahwasannya pemahaman dan wawasan seorang mufti tentang maqashid syariah akan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pertama, bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan hadits beserta hukumnya secara komprehensif.
2. Kedua, bisa *mentarjih* salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqashid syariah sebagai salah satu standar.
3. Ketiga, memahami *ma'allat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.
4. Keempat, ketika tidak mendapati problematika atau kasus kontemporer yang tidak ditemukan teks berbicara tentangnya, mujtahid atau ahli hukum Islam bisa merujuk ke *maqâshid syari'ah* dengan menetapkan hukum melalui ijtihad, qiyas, istihsan, *istihsab* dan lain sebagainya sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok syariat.

---

<sup>47</sup>Abdurrahman Babakr, *Dirasat Tathbiqiyah Haula Falsafah al-Maqashid Fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal: 33- 34.

## Daftar Rujukan

- 'Allal al-Fasi, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993).
- 'Izzuddin bin Abdussalam. 2000. *Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Abdul Majid an-Najjar. 2008. *Maqâshid asy-Syarî'ah bi Ab'adin Jadidah*.
- Abdullah bin Bayyah. 2006. *'Alaqah Maqâshid asy-Syarî'ah bi Ushul al-Fiqh*. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation.
- Abdurrahman Babakr. 2002. *Dirasat Tathbiqiyyah Haula Falsafah al-Maqashid Fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*.
- Abu Hamid al-Ghazali. 1904. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah.
- Abu Ishaq asy-Syathibi. 2000. *Al-I'tisham*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Abu Ishaq asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syarî'ah*.
- Ahmad Imam Mawardi. 2010. *Fiqh Minoritas*.
- Al-Juwaini. *tt. al-Burhan Fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: al-Wafa' al-Manshurah, Hal. 295
- Al-Quranul karim  
CV. Asy-Syifa', 1990).
- Ibn Rusyd, *Bidâyatul Muhtabid wa Nibâyat al-Muqtashid*, terj. (Semarang: Ibnu manzur, *lisanul Arab*, beirut: Dar As-shodir.
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi. *Raudhath an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir*. Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud.
- Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philoshoppy*, (Delhi: Internasional Islamic

- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992).
- Muhammad Az-Zuhaili. *Tth. Mausū'ah Qadhbaya Islamiyyah Mu'ashirah, bagian Maqâshid asy-Syari'ah*. Damaskus: Dar al-Maktabi.
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Al-Jami' As-Shohih*, 1422 H, Dar Thouqin Najat.
- Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi, *Al-qomus Mubith*, 1412 H.
- Muhammad Ibn Abi Hanifah, *al-Fikih al-Akbar*, Kairo.
- Muslim bin Al-Hajjaj, *Shohib Muslim*, Beirut: Dar ihyaut Turoth Al-'Arobi
- Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marâghi*, Juz I, Dâr Ihyâ' al-Kutub.
- Nuruddin al-Khadimi. 1421. *'Ilm al-Maqâshid asy-Syar'iyyah*. Riyadh: Maktabah al-Ubeikan.
- Publishera, 1989).
- Quthb Mushthafa Sanu. 2000. *Mu'jam Mushthalabat Ushul al-Fiqh: Arab-Inggris*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Umar bin Shalih. 2003. *Maqâshid asy-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Izz*. Yordania: Dar an-Nafais.
- Yusuf Ahmad al-Badawiy. *Maqashid al-Syari'ah Inda Ibn Taimiyyah*. Beirut: Dar an-Nafais.